



## **PERAN UNICEF DALAM MENANGANI *CHILD MARRIAGE* DI INDIA TAHUN 2014-2016**

**Mutiara Oktaviani, Maria Indira Aryani**

*E-mail: raraoktaviani97@gmail.com, \_maria\_indira.hi@upnjatim.ac.id*

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas mengenai peran UNICEF dalam menangani tingginya kasus *child marriage* di India pada tahun 2014-2016. Berbagai dampak yang disebabkan *child marriage* seperti memengaruhi psikis anak perempuan hingga kematian. Banyaknya dampak tersebut menjadikan UNICEF memiliki peran penting. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data sekunder yang berasal dari website resmi Organisasi Internasional, artikel ilmiah, jurnal-jurnal terkait, laporan-laporan terpercaya, hingga penelitian terdahulu. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa UNICEF menggunakan Teori Peran Organisasi Internasional yang diterapkan dalam perannya sebagai *problem solving*, *collective art mechanism*, *capacity building*, dan *aid provider*. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan UNICEF menggunakan Konsep *Human Security* yang diterapkan dalam bentuk *personal security*.

**Kata Kunci:** *Child marriage*, UNICEF, India, Teori Peran Organisasi Internasional, Konsep *Human Security*.

### **Abstract**

*This study discusses the role of UNICEF in dealing with the high number of child marriage cases in India in 2014-2016. Various impacts caused by child marriage such as affecting the psychology of girls to death. These many impacts make UNICEF have an important role. This study uses a qualitative method with secondary data collection techniques derived from the official website of the International Organization, scientific articles, related journals, reliable reports, to previous research. The conclusion of this study shows that UNICEF uses International Organizational Role Theory which is applied in its role as problem solving, collective art mechanism, capacity building, and aid provider. In addition, this study also shows that UNICEF uses the concept of Human Security which is applied in the form of personal security.*

**Keywords:** *Child marriage*, UNICEF, India, Theory of the Role of International Organizations, Concept of *Human Security*.

## PENDAHULUAN

Tingginya tingkat pelanggaran HAM di era globalisasi menjadikan penelitian ini tidak terlepas dari pemaparan topik mengenai pelanggaran HAM yang menjadikan anak-anak sebagai korban, salah satu contoh yaitu kasus pernikahan anak dibawah umur (*child marriage*). Data yang dikemukakan PBB berisi sebanyak 72.000.000 anak perempuan di dunia pada tahun 2007 telah menikah di usia dini, yakni berusia dibawah 18 tahun (UNICEF, 2013). Selain itu, hasil survei UNICEF pada tahun 2009 membuktikan bahwa salah satu Kawasan di dunia yang memiliki tingkat *child marriage* tertinggi yakni Kawasan Asia Selatan dengan persentase sebesar 46,8% (UNICEF, 2013). Sedangkan salah satu negara di Kawasan Asia Selatan yang termasuk dalam negara dengan kategori memiliki tingkat *child marriage* tinggi yaitu Negara India mencapai 40% (Fadlyana & Larasaty, 2009). Tidak hanya *child marriage*, India juga memiliki riwayat pelanggaran HAM lainnya seperti ancaman mengenai aspek kesehatan, praktek-praktek budaya yang berbahaya, serta perdagangan anak.

Riwayat tersebutlah yang menjadikan Negara India termasuk dalam salah satu negara dengan kategori negara berbahaya bagi perempuan dan anak di dunia (OHCHR, 2013).

Seperti yang telah diketahui, bahwasannya anak merupakan karunia dan amanah terbesar yang harus dilindungi dan dijaga agar dapat menjalani kehidupannya kelak dengan baik. Anak yang masih berusia dibawah umur seharusnya berfokus untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dengan gelar pelajar, bukan sebaliknya yaitu berfokus untuk memiliki keluarga dengan gelar istri atau bahkan suami (Sagade, 2005). Akan tetapi yang terjadi di India merupakan hal sebaliknya, orang tua di India memiliki keyakinan bahwa anak yang menikah dini dapat memengaruhi status perekonomian keluarga menjadi lebih baik dan bahkan orang tua di India tidak memedulikan konsekuensi-konsekuensi yang dapat merugikan anak tersebut (UNICEF, 2012). Adanya ketidakpedulian dari orang tua di India tersebut menjadikan anak-anak di India merasa terpinggirkan, dan tidak jarang anak-anak di India tidak memiliki kesempatan untuk bersuara, berbicara,

hingga berpendapat pada saat pembuatan keputusan yang imbasnya pun langsung kepada anak-anak tersebut (UNICEF, 2012).

Di India, perawatan anak merupakan tanggung jawab dari keluarga serta masyarakat, hal ini didasari oleh sifat turun-temurun antar orang tua di India, yakni belum sepenuhnya menyadari hak yang seharusnya didapat oleh anak-anak tersebut. Meskipun di India terkenal dengan orang tua yang bersifat patriakal dan mampu menjaga anak-anaknya dengan baik, akan tetapi untuk memprioritaskan hak-hak anaknya tersebut belum dapat terlaksana dengan optimal. Sehingga dapat memengaruhi mental, psikologis, dan emosional masing-masing anak. Tidak hanya itu, ketidakpedulian orang tua terhadap hak masing-masing anak tersebut juga memberikan efek samping dalam jangka panjang, bahkan cenderung permanen. Dapat dikatakan anak-anak di India tumbuh dengan membawa pengaruh sejak ia kecil, mulai dari pengaruh yang bersifat positif maupun pengaruh yang bersifat negatif. Maka dalam hal ini, peran orang tua, masyarakat sekitar, pemerintah

daerah, hingga negara sangat memengaruhi dan bertanggung jawab akan pemeliharaan dan perawatan terhadap anak-anak di India.

Berbicara mengenai *child marriage*, *child marriage* memiliki arti pernikahan dini yang menyangkutputuskan anak-anak yang usianya belum menginjak 18 tahun dan dapat dikatakan belum matang secara fisik maupun psikologis (Fadlyana & Larasaty, 2009). Dampak yang diberikan *child marriage* antara lain: (1) Status sosial (jauh dari keluarga dan lingkungan sosial); (2) Status pendidikan (putus sekolah mengakibatkan ilmu yang didapat sangat kurang untuk menjadi bekal saat berkeluarga); (3) Status kesehatan (meningkatnya jumlah mortalitas pada bayi, meningkatnya jumlah penderita HIV/AIDS, meningkatnya jumlah komplikasi saat persalinan, serta meningkatnya jumlah peluang kematian dini); (4) Status ekonomi (meningkatnya angka kemiskinan negara yang disebabkan oleh semakin meningkatnya jumlah angka pengangguran); (5) Hingga memunculkan berbagai macam kekerasan, perbudakan, dan

perdagangan anak. Pada tahun 2007 hingga 2010, tercatat bahwasannya sebanyak 23.000.000 anak perempuan di India menjalani pernikahan secara paksa di usianya yang masih sangat dini, sehingga dampaknya pun tidak hanya berimbas kepada masing-masing individu, melainkan pada keluarga, masyarakat sekitar, serta negara (Ministry of Women and Child Development, 2013).

Munculnya *child marriage* di India disebabkan oleh beberapa faktor, faktor-faktor tersebut diantaranya: (1) Masalah perekonomian keluarga yang kurang memadai merupakan salah satu faktor terbesar penyebab orang tua di India berlomba untuk menikahkan anak perempuannya sedini mungkin dengan pria yang telah mapan atau pria tersebut berasal dari keluarga dengan perekonomian yang lebih baik, hal inilah yang menjadi salah satu landasan kaum pria memandang rendah kaum perempuan di India; (2) Status perempuan yang dinilai tidak harus memiliki pendidikan tinggi menjadikannya tidak mengetahui bahaya apabila menjalani *child marriage* di usianya yang masih dini, sehingga dampak-dampak negatif seperti masalah

reproduksi serta penyakit-penyakit mematikan lainnya menjadi hal tabu dan dapat mengakibatkan peluang kematian lebih tinggi; (3) Sistem Pemerintahan Sarasenic yang belum stabil menjadi faktor kuat lainnya, seperti data yang dikemukakan *Child marriage in Southern Asia* menyatakan bahwa sebesar 40% *child marriage* yang terjadi di India disebabkan oleh adanya sistem Pemerintahan Sarasenic yang dikenal dengan keotoriterannya, sehingga menyebabkan bergantinya peran orang tua di India yang harusnya mendidik anak mereka berubah menjadi berlomba untuk segera menikahkan anak perempuannya sedini mungkin; serta (4) Kepercayaan dan budaya di India yang masih kental yaitu menikahkan anaknya sedini mungkin sebelum masa pubertas tiba, karena terdapat kepercayaan bahwasannya apabila menikah setelah masa pubertas maka para orang tua akan menanggung dosa anak tersebut yang besarnya sama dengan dosa membunuh orang.

Tingginya kasus *child marriage* di India tersebut menjadikan Pemerintah India segera menentukan dan mengambil tindakan agar anak perempuan di India dapat terbebas dari

beban pernikahan dini dan dapat kembali mendapatkan haknya sekaligus dapat merubah pola pikir masyarakat India (UNICEF India, 2013). Hal tersebut tertuang dalam Tabel 1.1 yang menunjukkan peran Pemerintah India.

**Tabel 1.1 Peran Pemerintah India Terhadap Tingginya Kasus *Child Marriage* di India**

<b>Kebijakan Pemerintah India</b>	<b>Penjelasan</b>
<i>Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent Girls - SABLA</i>	-Menginformasikan dampak-dampak kesehatan akibat <i>child marriage</i> .
<i>Bal Vivah Virodh Abhiyan</i>	-Larangan program-program terkait <i>child marriage</i> .
<i>Dhanalakshmi</i>	-Dana asuransi yang dikhususkan untuk anak - anak di India.
<i>The Compulsory Registration of Marriages Act</i>	-Kebijakan wajib mendaftarkan pernikahannya maksimal 10 hari sebelum hari pernikahan.
<i>Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram (RKSK)</i>	-Peningkatan terkait siap siaga kelahiran, komplikasi, dan juga peningkatan dukungan terhadap anak-anak usia dini yang telah memiliki keturunan.

<i>Beti Bachao, Beti Padhao (BBBP)</i>	-Meminimalisir ketidaksetaraan gender. -Meminimalisir adanya aborsi dini.
<i>Sarva Shiksha Abhiyan (SSA)</i>	-Pembebasan biaya pendidikan dasar yang mewajibkan anak-anak berusia 6-14 tahun untuk melanjutkan pendidikan.

Sumber: (UNICEF India, 2013)

Akan tetapi peran yang dilakukan Pemerintah India tersebut seringkali tidak diperhatikan dan kurang mendapat simpati dari masyarakat India, sehingga hasilnya pun kurang menunjukkan perubahan yang signifikan. Hal tersebut terjadi karena terhambat oleh adanya kepercayaan dan budaya masyarakat India secara turun-temurun yang menjadikan *child marriage* hal yang lazim untuk dilakukan (UNPFA, 2005). Kurang optimalnya peran Pemerintah India tersebut, menjadikan perlunya peran pengganti seperti peran Organisasi Internasional atau dalam hal ini UNICEF untuk dapat segera meminimalisir tingginya angka *child marriage* yang terjadi di India, terutama pada tahun 2014-2016 tersebut. UNICEF merupakan Organisasi Internasional yang berada dibawah naungan PBB yang bertugas untuk menjaga, merawat, dan melindungi hak setiap anak serta

memenuhi potensinya sejak kecil hingga remaja (UNICEF, Tanpa Tahun). Selain itu, UNICEF juga telah mengajak Pemerintah India dan pihak-pihak terkait untuk bersama-sama menyatukan visi misi agar tingginya angka *child marriage* yang terjadi di India dapat segera ditekan.

Latar belakang tersebut memunculkan suatu pertanyaan yang kemudian dijadikan sebagai rumusan masalah pada penelitian ini, yakni "Bagaimana Peran UNICEF Dalam Menangani *Child Marriage* di India Pada Tahun 2014-2016?". Dalam hal ini, UNICEF memiliki andil yang cukup besar, sehingga pada penelitian ini penulis akan memaparkan secara singkat mengenai upaya yang dilakukan UNICEF melalui peran-perannya dalam menangani peningkatan jumlah kasus *child marriage* yang terjadi di India, khususnya pada jangka waktu tahun 2014 hingga 2016. Jangkauan waktu tersebut berdasarkan pada kerangka kerja UNICEF dalam mengembangkan strategi percepatan penghapusan *child marriage* di India tahun 2014-2016. Selain itu, pada jangkauan waktu tersebut terdapat peningkatan peran yang dilakukan

UNICEF untuk mendukung dan juga lebih mengembangkan berbagai program yang telah disesuaikan dengan alur kebijakan dari Pemerintah India, sehingga peranan UNICEF tersebut masih sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di Negara India.

## **METODE PENELITIAN**

Untuk menganalisis lebih dalam terkait peran UNICEF dalam menangani *child marriage* di India, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder (*secondary data*) yang bersumber dari website resmi Organisasi Internasional, artikel ilmiah, jurnal-jurnal terkait, laporan-laporan terpercaya, hingga penelitian terdahulu. Sedangkan teknik analisa data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, karena penulis menganalisis data-data empiris yang diperoleh yang kemudian analisis tersebut dilakukan untuk menarik kesimpulan pada penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Teori Peran Organisasi Internasional**

Penelitian ini menggunakan teori peran Organisasi Internasional dan konsep *human security*. Menurut Pease, Organisasi Internasional memiliki

peranan-peranan tertentu yang fungsinya telah disesuaikan dengan sifat dasar dan prinsip dari Organisasi Internasional itu sendiri (Pease, 2002). Peran-peran tersebut terdiri dari: (1) Sebagai *problem solving* (membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi negara); (2) Sebagai *collective art mechanism* (membantu mengembangkan serta memajukan perekonomian dan kesejahteraan global); (3) Sebagai *capacity building* (meningkatkan dan mengembangkan kemampuannya dalam menanggulangi permasalahan yang sedang terjadi); (4) Sebagai *common global market* (menjadi wadah serta alat antar negara dalam pasar global); serta (5) Sebagai *aid provider* (memberikan bantuan kepada para korban yang terkena dampak suatu permasalahan global). Dalam penelitian ini, Organisasi Internasional (UNICEF) menduduki empat dari kelima peran tersebut, yakni peran sebagai *problem solving*, *collective art mechanism*, *capacity building*, serta *aid provider*.

Peran UNICEF sebagai *problem solving* tercantum pada perannya dalam memperbaharui peran Pemerintah India yang kurang menunjukkan hasil serta

respon positif dari masyarakat India terkait penanganan tingginya kasus *child marriage* di India. Peran tersebut berbentuk ajakan terhadap aktor-aktor penting terkait *child marriage* di India, seperti orang tua, Pemerintah India, guru, *panchayat members*, pemerintah daerah, hingga media. Melalui peran UNICEF sebagai *problem solving*, menjadikan aktor-aktor terkait *child marriage* di India merubah arah kebijakannya. Seperti kebijakan *The Compulsory Registration of Marriages Act* atau kebijakan terkait kewajiban untuk mendaftarkan pernikahan maksimal 10 hari sebelum hari pernikahan agar persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah dapat dipenuhi, salah satunya memenuhi usia minimum calon pengantin (usia 18 tahun untuk calon pengantin perempuan dan usia 21 tahun untuk calon pengantin laki-laki). Hal tersebut dilakukan agar penanganan yang dilakukan UNICEF dapat optimal dan efektif, sehingga anak-anak di India dapat segera kembali mendapatkan haknya dan menikmati masa pertumbuhannya dengan baik.

Peran selanjutnya yaitu UNICEF sebagai *collective art mechanism* atau keterlibatan UNICEF dalam pemberian

insentif kepada masyarakat India agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar (Pease, 2002). Upaya yang dilakukan UNICEF yaitu menciptakan skema insentif *Sukanya Samriddhi* yang fungsinya mendorong orang tua di India agar memiliki tabungan darurat untuk membiayai keperluan pernikahan anaknya di masa mendatang. Pada insentif ini, UNICEF menyumbang dana yang cukup besar untuk masing-masing keluarga yang ikut serta, sehingga dapat dikatakan UNICEF memiliki kewenangan cukup besar didalamnya. Dengan kewenangan yang ada tersebut, menjadikan UNICEF memiliki hak untuk dapat menetapkan syarat-syarat dalam skema insentif *Sukanya Samriddhi*, salah satunya yaitu UNICEF menetapkan syarat usia minimum anak perempuan yang akan menikah menggunakan dana dari insentif ini wajib menginjakkan usia 18 tahun. Hal tersebut dilakukan agar dapat mengubah fokus orang tua di India yang semula hanya berfokus untuk menikahkan anaknya sedini mungkin, berubah menjadi berfokus untuk pertumbuhan dan perkembangan anaknya.

Peran yang ketiga yaitu UNICEF sebagai *capacity building*, dalam peran ini UNICEF secara berkala meningkatkan dan mengembangkan kemampuannya dalam menangani permasalahan yang terjadi di India. Peningkatan peran tersebut dapat dilihat dari upaya UNICEF untuk merutinkan kegiatan sosialisasi serta pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan pencegahan *child marriage* di India. Selain itu, UNICEF juga berupaya untuk memperkuat komunikasi terhadap masyarakat di India melalui sarana televisi. Hal ini didasari dengan penilaian UNICEF terhadap sarana televisi yakni sarana televisi memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kehidupan masyarakat di India (UNICEF, 2019).

Peran selanjutnya yaitu UNICEF sebagai *aid provider* yang diwujudkan dalam bentuk bantuan luar negeri. Bantuan luar negeri diartikan sebagai bentuk bantuan yang diberikan negara lain atau lembaga internasional yang tujuannya untuk membantu negara yang sedang berkonflik atau mengalami permasalahan berkepanjangan (White, 1974). Bantuan luar negeri terdiri dari dua kategori, yaitu *humanitarian aid* dan

*development aid*. Perbedaan keduanya terletak pada jangkauan waktu pada saat pemberian bantuan, yakni *humanitarian aid* diberikan sebagai bentuk tanggapan terhadap permasalahan darurat seperti krisis negara dan bencana alam, sehingga dalam hal ini *humanitarian aid* diberikan pada saat-saat keadaan darurat yang sifatnya tidak dalam jangka panjang (sementara), sedangkan *development aid* diberikan untuk menanggulangi permasalahan dalam berbagai bidang seperti sosial, politik, lingkungan, serta ekonomi (Resteghini, 2016). Sehingga pada penelitian ini, *aid provider* yang diberikan UNICEF termasuk dalam *development aid*.

*Development aid* dapat bersifat sebagai bilateral atau multilateral. Dapat bersifat bilateral apabila bantuan yang diberikan dari negara pendonor (negara maju) langsung tertuju dan diterima oleh negara penerima (negara berkembang), sedangkan bersifat multilateral apabila bantuan yang diberikan negara pendonor (negara maju) tidak langsung tertuju kepada negara penerima (negara berkembang) karena harus melalui perantara seperti Organisasi Internasional atau *World Bank*.

Penelitian ini merujuk pada *development aid* yang bersifat multilateral karena melibatkan peran UNICEF sebagai Organisasi Internasional yang berperan memberikan *aid provider*. *Development aid* yang diberikan UNICEF berupa menyediakan tenaga ahli dalam bidang-bidang yang dibutuhkan oleh masyarakat India. Dalam hal ini, UNICEF menyediakan tenaga ahli dalam bidang pendidikan yang dibuktikan dengan penyediaan guru-guru bersertifikat mengajar dan UNICEF juga berkolaborasi dengan Pemerintah India dengan melalui Kementerian Pendidikan India untuk bersama-sama menyiapkan program *the National Programme for Education of Girls at Elementary Level* (NPEGEL School) atau program pendidikan tingkat Sekolah Dasar yang dikhususkan untuk anak perempuan di India yang putus sekolah (FCDO, 2020). Selain itu, UNICEF juga membebaskan biaya pendidikan serta menyediakan fasilitas penunjang sekolah seperti buku, seragam, alat tulis, dan sebagainya (FCDO, 2020).

Selain bidang pendidikan, UNICEF juga menyediakan tenaga ahli dalam bidang sosial yang dibuktikan dengan penyediaan para pemimpin agama. Hal ini ditujukan untuk membentuk tanggung jawab dalam

diri masing-masing individu. Sebagai pedoman terkait kerohanian untuk memperbaiki diri, sebagai orang ketiga dalam menginformasikan mengenai nilai-nilai sosial, serta sebagai sarana mediasi apabila terdapat internal keluarga yang berselisih (UNICEF, 2012).

Dan terakhir, UNICEF menyediakan tenaga ahli dalam bidang kesehatan yang direalisasikan melalui kerja sama dengan Kementerian Kesehatan India yakni menciptakan program *Integrated Child Protection Scheme* (ICPS) atau menyediakan fasilitas rumah sakit yang memadai, menyediakan berbagai macam obat-obatan, serta meningkatkan kualitas kerja tenaga ahli di bidang kesehatan seperti dokter dan perawat yang telah profesional. Selain itu, melalui program *Integrated Child Protection Scheme* (ICPS) UNICEF berupaya untuk merutinkan sosialisasi terkait bahaya dari *child marriage* serta tata cara pencegahannya (FCDO, 2020).

### Konsep *Human Security*

Penelitian ini membahas mengenai salah satu kasus pelanggaran HAM yakni *child marriage* di India, sehingga dalam penelitian ini menggunakan konsep *human security* sebagai bentuk respon

suatu negara memperkuat keamanan negaranya. Selain itu, karena tingginya angka kasus pelanggaran HAM di dunia, PBB memperluas fokus *human security* yang semula berfokus pada keamanan suatu negara berubah menjadi berfokus pada keamanan masyarakat atau individu (OECD, Tanpa Tahun).

Lebih jauh, *human security* memiliki tujuh komponen penting yang masing-masingnya telah berfokus pada berbagai aspek. Komponen-komponen tersebut seperti yang tercantum dalam Gambar 1.2 sebagai berikut.

**Gambar 1.2** *Komponen Human Security*



Sumber: (Akhmady, 2020)

Berdasarkan Gambar 1.2 tersebut, *human security* terbagi menjadi tujuh komponen diantaranya: (1) *Economic security* (kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidup, serta mengatasi

pengangguran dan kemiskinan); (2) *Food security* (kemudahan dalam mengakses pangan); (3) *Health security* (kemudahan dalam mendapatkan layanan kesehatan); (4) *Environmental security* (kemudahan dalam mengakses air dan udara bersih, bencana alam, serta terhindar dari pencemaran lingkungan); (5) *Personal security* (perlindungan terhadap ancaman fisik, seperti kriminalitas, korban perang, penggunaan obat-obatan yang dilarang, kecelakaan lalu lintas, hingga kekerasan domestik); (6) *Community security* (melestarikan tradisi budaya dan identitas daerah); serta (7) *Political security* (terbebas dari tekanan politik, kediktatoran militer, dan ketidakadilan HAM). Dari ketujuh komponen tersebut, penelitian ini termasuk dalam aspek ancaman komponen *personal security* yang didasari dari banyaknya dampak pelanggaran HAM yang menyerang psikis individu (perempuan) di India.

Berbicara mengenai *personal security*, *personal security* merupakan suatu bentuk kebebasan dari merasa takut terhadap ancaman-ancaman yang diberikan oleh dunia luar kepada masing-masing individu, hal tersebut

tidak hanya sebagai bentuk bertahan hidup melainkan juga sebagai bentuk martabat dan kesejahteraan sebagai manusia (Akhmady, 2020). Tingginya pelanggaran HAM seringkali berdasarkan pada *stereotype* bahwasannya perempuan lebih lemah dibandingkan laki-laki (MacFarlane & Khong, 2006). Sehingga pada penelitian ini, UNICEF berupaya untuk meningkatkan serta mengembangkan kembali potensi anak perempuan di India melalui program *Mahila Samakhya*.

Melalui program *Mahila Samakhya*, anak perempuan di India dapat kembali memiliki kepercayaan diri yang kemudian dapat dijadikannya sebagai alat untuk bertukar pengalaman dan aspirasi masing-masing, terbukti anak-anak perempuan di India tersebut membentuk kelompok *Kishori Manch* (India, 2011). Selain itu, melalui program *Mahila Samakhya* ini, terdapat peningkatan jumlah anggota latihan pertahanan diri (taekwondo dan karate) dan uji tunjuk bakat (UNICEF, 2019).

## **SIMPULAN**

Tingginya angka *child marriage* di India yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM yang menimpa anak

perempuan di India, menjadikan UNICEF berperan penting dalam memperbaharui serta meningkatkan peran yang telah disesuaikan dengan alur kebijakan Pemerintah India sebelumnya. Peran-peran tersebut diantaranya: (1) *Problem solving* yang diterapkan dalam memperbaharui peran Pemerintah India dengan cara mengajak aktor-aktor penting terkait permasalahan HAM seperti *panchayat*, Pemerintah India, guru, pemerintah daerah, orang tua, hingga media untuk menangani kasus *child marriage* di India. dengan memperbaharui kebijakan *The Compulsory Registration of Marriages Act* menjadikan adanya peningkatan jumlah anak perempuan yang bergabung kembali ke sekolah, yakni sebanyak kurang lebih 1,4 juta anak. Semangat tinggi anak-anak di India dalam mengemban pendidikan menjadikannya sebagai bukti bahwa peran UNICEF sebagai *problem solving* dinilai efektif dalam meminimalisir tingginya kasus *child marriage* di India; (2) *Collective art mechanism* yang diterapkan dalam pemberian insentif untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan menciptakan skema insentif *Sukanya Samriddhi* yang mendorong para orang tua untuk

memiliki dana tabungan darurat untuk pernikahan anaknya kelak. Melalui skema insentif *Sukanya Samriddhi*, UNICEF berhasil meningkatkan persentase sebanyak 10% atau sekitar 2,1 juta anak perempuan di India untuk kembali mendapatkan hak-haknya; (3) *Capacity building* yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan internal dalam menanggulangi permasalahan, melalui cara merutinkan kegiatan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan kasus *child marriage* di India serta memperkuat komunikasi terhadap masyarakat India melalui sarana televisi; serta (4) *Aid provider* yang diterapkan dalam *development aid* melalui penyediaan tenaga ahli dalam bidang pendidikan (guru bersertifikat mengajar), bidang sosial (para pemimpin agama), serta bidang kesehatan (dokter dan perawat profesional). Peran-peran UNICEF tersebut berdasarkan pada fokus UNICEF yaitu melindungi hak anak dan perempuan, sehingga penelitian ini berkaitan erat dengan konsep *human security*, khususnya *personal security*. Penerapan *personal security* yang dilakukan UNICEF dapat dilihat dari terciptanya program *Mahila Samakhya*

agar anak perempuan di India dapat kembali memiliki kepercayaan diri dan terbukti adanya peningkatan jumlah anggota latihan pertahanan diri (seperti taekwondo dan karate) serta uji tunjuk bakat.

Peran UNICEF sebagai *problem solving, collective art mechanism, capacity building, aid provider*, serta *human security*, terbukti efektif dalam meminimalisir kasus *child marriage* di India pada tahun 2014-2016 yang dibuktikan dengan adanya perubahan fokus pada anak-anak di India.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

Auboyer, J., 2002. *Daily Life in Ancient India: From 200 BC to 700 AD*. In: London: Phoenix Press, p. 8.

Lamont, C., 2015. *Research Method in International Relations*. pp. 49-63.

MacFarlane, S. N. & Khong, Y. F., 2006. *Human Security and the UN: A Critical History*. Indiana: Indiana University Press.

Pease, K. K. S., 2002. *International Organization: Principle & Issues*. New York: Prentice-Hall.

Sagade, J., 2005. *Child Marriage in India: Socio-legal and Human Rights Dimensions*. New Delhi: Oxford University Press.

Tadjabakhsh, S. & Chenoy, A. M., 2007. *Human Security: Concepts and Implications*. New York: Routledge.

White, J. D., 1974. *The Politics of Foreign Aid*. London: The Bodley Head.

##### **Jurnal Ilmiah**

Dewinta, T. A., 2016. Peran Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) Dalam Menangani Konflik Etnis Rakhine-Rohingya Di Myanmar Tahun 2012-2013. *Journal of International Relations*, Volume 2, pp. 127-134.

Fadlyana, E. & Larasaty, S., 2009. Early Marriage and Its Issues. *Jurnal Luar Negeri Kementerian Luar Negeri*, Volume 11, p. 27.

Frihandy, R., 2014. Peranan United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) Dalam Menanggulangi Kelaparan Dan Kekerasan Pada Anak-Anak Di Yaman Tahun 2011-2013. Volume 1.

Putra, R. A., 2018. Peranan UN Women Dalam Menanggulangi Kekerasan Terhadap Perempuan Di Afghanistan.

Santoso, B., 2013. Role of United Nations of Children's Fund (UNICEF) by women and children first campaign in 2004 to decreasing violence against women and children in China.

Shabrina, A. A., 2018. Peran United Nations High Commissioner for Refugee (UNHCR) dalam Menangani Pengungsi Suriah Korban Sexual and Gender-based Violence (SGBV) di Lebanon. *Journal of International Relations*, Volume 4, pp. 81-89.

##### **Website**

Agence Francaise de Developpement, Tanpa Tahun. *Development Aid: What's It All About?*. [Online] Available at: <https://www.afd.fr/en/development-aid-whats-it-all-about#12745> [Accessed 09 April 2021].

- Akhmady, F., 2020. *Human Security Concept*. [Online] Available at: <https://www.iisau.org/2020/02/28/human-security-concept/> [Accessed 15 Maret 2021].
- FCDO. 2020. "Accelerating Action Against Child Marriage". [Online] Available at: <https://devtracker.fcdo.gov.uk/projects/GB-1-204496/documents> [Accessed 05 April 2021].
- Ministry of Women and Child Development, 2013. *National Strategy Document on Prevention of Child Marriage*. [Online] Available at: <https://wcd.nic.in/childwelfare/Strategicchildmarrige.pdf> [Accessed 25 April 2020].
- OECD, Tanpa Tahun. *Members and Partners*. [Online] Available at: <https://www.oecd.org/about/members-and-partners/> [Accessed 10 April 2021].
- OHCHR, 2013. *Child Marriage in India: An Insight into Law and Policy*. [Online] Available at: <https://www.ohchr.org/do%20cuments/issues/women/wrgs/forcedmarriage/ngo/theredelegantfoundation.pdf> [Accessed 25 Mei 2020].
- UNICEF India, 2013. *End Child Marriage: Change Perceptions and Beliefs*. [Online] Available at: <http://unicef.org.np/media/centre/pressreleases/2014/08/11/india-commits-to-end-child-marriage> [Accessed 20 November 2020].
- UNICEF, 2012. *Child Marriage in India - An analysis of available data*. [Online] Available at: <http://www.unicef.in/documents/childmarriage.pdf> [Accessed 20 Februari 2021].
- UNICEF, 2012. *Prinsip Dunia Usaha dan Hak Anak*. [Online] Available at: <https://sites.unicef.org/csr/css/IndonesianPRINCIPLES.pdf> [Accessed 25 Februari 2021].
- UNICEF. 2012. "Partnering with Religious Communities for Children". [Online] [https://sites.unicef.org/about/partnerships/files/Partnering\\_with\\_Religious\\_Communities\\_for\\_Children\\_%28UNICEF%29.pdf](https://sites.unicef.org/about/partnerships/files/Partnering_with_Religious_Communities_for_Children_%28UNICEF%29.pdf) [Accessed 29 April 2021].
- UNICEF, 2013. *Statistics and Monitoring Section*, s.l.: Division of Policy and Strategy.
- UNICEF. 2019. "Ending Child Marriage: A profile of child marriage in India" [Online] Available at: <https://data.unicef.org/resources/ending-child-marriage-a-profile-of-progress-in-india/> [Accessed 10 April 2021].
- UNICEF, Tanpa Tahun. *About UNICEF*. [Online] Available at: <https://www.unicef.org/about-unicef> [Accessed 19 April 2020].
- UNPFA, 2005. *Child Marriage Fact Sheet*. [Online] Available at: [http://www.unfpa.org/swp/2005/press/factsheets/facts\\_child\\_marriage.htm](http://www.unfpa.org/swp/2005/press/factsheets/facts_child_marriage.htm) [Accessed 20 April 2020].

**Mutiara Oktaviani dan Maria Indira Aryani**

*Peran UNICEF Dalam Menangani Child Marriage di India Tahun 2014-2016.....(Hal 387-401)*